



SALINAN

BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 348 /DPMPTSP /2023

TENTANG

PANITIA PERESMIAN MAL PELAYANAN PUBLIK  
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kubu Raya, maka perlu dibentuk kepanitiaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Peresmian Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab dan Pengarah:  
bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap suksesnya kegiatan Peresmian Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kubu Raya, serta memberikan arahan dan nasehat kepada semua Tim Personalia Kepanitiaan;
  - b. Ketua:  
mengoordinir semua Seksi demi suksesnya kegiatan Peresmian Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kubu Raya;
  - c. Wakil Ketua:  
membantu Ketua mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Peresmian Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kubu Raya;
  - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris:  
mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kesekretariatan peresmian Mal Pelayanan Publik, seperti mendesain undangan, mencetak undangan, menentukan siapa saja yang akan diundang untuk selanjutnya dikonsultasikan dengan Ketua dan Wakil Ketua, serta mengedarkan undangan;
  - e. Seksi Penerima Tamu:  
bertugas menerima tamu undangan, serta mengarahkan dan mengantar para tamu ke tempat duduk yang telah disiapkan, termasuk mengarahkan untuk istirahat sejenak sebelum acara peresmian dimulai;
  - f. Seksi Acara:  
mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan acara formal peresmian Mal Pelayanan Publik, serta bertanggung jawab terhadap kelancarannya;
  - g. Seksi Dokumentasi:  
bertanggung jawab mendokumentasikan kegiatan peresmian Mal Pelayanan Publik, sejak dari pra peresmian, acara puncak, serta pasca peresmian;
  - h. Seksi Perlengkapan:  
bertanggung jawab mempersiapkan segala hal yang berhubungan dengan perlengkapan, termasuk mempersiapkan tenda acara, mengatur kursi undangan, *sound system*, podium, dan lain-lain pada acara Peresmian Mal Pelayanan Publik;

- i. Seksi Konsumsi:  
bertanggung jawab terhadap pengaturan konsumsi undangan VIP dan undangan lainnya, serta konsumsi untuk para ajudan dan sopir undangan serta panitia lainnya; dan
- j. Seksi Keamanan:  
bertanggung jawab terhadap keamanan serta kelancaran dan pengaturan parkir kendaraan tamu undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 8 Juni 2023

BUPATI KUBU RAYA,

ttd

MUDA MAHENDRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Kubu Raya,



SRI WIJIASTUTI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 348/DPMPSTP/2023  
 TENTANG  
 PANITIA PERESMIAN MAL  
 PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN  
 KUBU RAYA TAHUN 2023

PANITIA PERESMIAN MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP)

NO	NAMA		KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Muda Mahendrawan, SH	:	Penanggung Jawab
2	Sujiwo, SE.,M.Sos	:	Pengarah
3	Yusran Anizam, S.Sos.,M.Si	:	Ketua
4	Maria Agustina, SE.,M.Si	:	Wakil Ketua I
5	H.Lugito, S.Pd., M.Si	:	Wakil Ketua II
6	Safriadi, ST.,MT	:	Wakil Ketua III
7	Edy Murdiyanto, SH	:	Sekretaris Umum
8	M.Yusuf, S.Sos.,M.Si	:	Sekretaris I
9	Drs.Arianto , M.Si	:	Sekretaris II
10	Dra. Novita Purbasari, M.Si	:	Sekretaris III
11	Drs. Gunawan Putra, M.Si	:	Bendahara Umum
			Sekretariat
12	Adi Mulyono ,ST	:	Koordinator
13	Herdi, S.ST.,M.SoS	:	Anggota
14	Purnama, S.STP	:	Anggota
15	Wilma Amriani, SE.,M.Si	:	Anggota
16	Nurul Ummayah, S.Tr	:	Anggota
17	Rizki Ananda Pranita, SP	:	Anggota
18	Supardik, SE	:	Anggota
19	Wilmar Kurniawan, S.Si	:	Anggota
20	Septiaji Putra, S.Kom	:	Anggota
			Seksi Penerima Tamu
21	Ir.Nurmarini, M.Si	:	Koordinator
22	Mustafa, SH ,MH	:	Anggota
23	Tri Indriastuty, S.Hut.,MT	:	Anggota
24	Drs. H.Adriansyah	:	Anggota
25	Sri Ratnaningsih, S,IP	:	Anggota
26	Dedy Zulkarnaen, ST	:	Anggota
27	Drs. Herry Purwoko, M.Si	:	Anggota
28	Sri Wijastuti, SH	:	Anggota
29	Kiki Permatasari, SE	:	Anggota
30	Ratna Sari Dewi	:	Anggota
			Seksi Acara
31	Rini Kurnia Solihat, S.STP.,MA	:	Koordinator
32	Dra. Elfiana Wardana	:	Anggota
33	Nirmala Krisna Dewi, S.IP.,MPA	:	Anggota
34	Gusti Maulana, SH	:	Anggota
35	Lilik Prasetya, SE	:	Anggota
36	Putri Novita Sari, S.STP	:	Anggota

37	Etika Ramdan, A.Md	:	MC
38	Drs. Jamli	:	Pembaca Doa
			Seksi Dokumentasi
39	Kus Agus Sarwanto, ST.,MT	:	Koordinator
40	Medya Arwanto, ST	:	Anggota
41	Romi Ardiansyah	:	Anggota
42	Ari Novriansyah RM, S.kom	:	Anggota
43	Nuzul Dwi Wahyudi, ST	:	Anggota
			Seksi Perlengkapan
44	Zulkifli , SH	:	Koordinator
45	H. Ramdaniansyah, S.IP.,M.A.P	:	Anggota
46	Rovi Perantisa, ST	:	Anggota
47	Nurhayati, S.Psi	:	Anggota
48	Chandra Gunawan, S.SoS	:	Anggota
49	Juliansyah	:	Anggota
50	Aditya Rezeky Pratama	:	Anggota
51	Arif Sasono, A.Md	:	Anggota
52	Maranatha Y.Sinaga, S.ST.,MT	:	Anggota
53	Angga Prayuda, S.ST.,MT	:	Anggota
54	Dwi Nurfianto, S.Pd.,M.Pd	:	Anggota
55	Wira Satya Buana Wahyu N.	:	Anggota
56	M.Fajar Mahardika, SE	:	Anggota
			Seksi Konsumsi
57	Hj.Dewi Suryani, SE	:	Koordinator
58	Yulida, S.Kom	:	Anggota
59	Fresty Anggraeni, SE	:	Anggota
60	Yetty Fasmawati, S.Kom	:	Anggota
61	Liana (Bapenda)	:	Anggota
62	Rini Ismayati (Bapenda)	:	Anggota
63	Makiawati, SE (Bapenda)	:	Anggota
64	Titin Widyawati, SE	:	Anggota
65	Evi Suhartini	:	Anggota
66	Novita Sari Antika, SE	:	Anggota
67	Ervita Jayasari, S.ST	:	Anggota
			Seksi Keamanan
68	Drs. Odang Prasetyo, M.Si	:	Koordinator
69	Rasudi, S.SoS.,M.Si	:	Wakil Koordinator
70	Anggota Satpol PP	:	Anggota
71	Anggota Dinas Perhubungan	:	Anggota

BUPATI KUBU RAYA,

ttd

MUDA MAHENDRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Kubu Raya,

  
SRI WIJASTUTI